

## Modernisasi Sistem Perpajakan *E-Filing*, Sanksi Pajak, Dan Tingkat Pengetahuan Dalam Penggunaan Internet Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Samarinda

Sona <sup>1\*</sup>, Rusliansyah <sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

\*Corresponding author: [sonaaaprilia@gmail.com](mailto:sonaaaprilia@gmail.com) <sup>2</sup> [rusliansyah@unmul.ac.id](mailto:rusliansyah@unmul.ac.id)

### Info Artikel

Direvisi, 26-05-2026

Diterima, 15-06-2026

Dipublikasi, 25-06-2026

### Kata Kunci:

Modernisasi Sistem  
Perpajakan E-Filing,  
Sanksi Pajak Tingkat  
Pengetahuan, Kepatuhan  
Wajib Pajak

### Keywords:

Modernization of E-  
Filing Taxation System,  
Tax Sanctions, Level of  
Knowledge, Taxpayer  
Compliance

### Abstrak

Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan *E-Filing*, Sanksi Pajak, Dan Tingkat Pengetahuan Dalam Penggunaan Internet Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Samarinda. Dibawah bimbingan Bapak Rusliansyah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh modernisasi sistem perpajakan *e-filing*, sanksi pajak, dan tingkat pengetahuan dalam penggunaan internet terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Samarinda. Jenis penelitian ini kuantitatif dengan menggunakan data primer yang berupa kuesioner yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda. Sampel dilakukan dengan metode *probability sampling* dengan teknik *stratified random sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan melalui Google Form. Alat analisis yang digunakan SmartPLS versi 4.1.1.7. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi sistem perpajakan *e-filing* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan tingkat pengetahuan dalam penggunaan internet berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### Abstract

*The Effect of Modernization of the E-Filing Tax System, Tax Sanctions, and Knowledge Level in Internet Users on the Individual Taxpayer's Duties of KPP Pratama Samarinda. Under the guidance of Mr. Rusliansyah. This research aims to find out the influence of modernization of the e-filing tax system, tax sanctions, and the level of knowledge in internet users on the compliance of individual taxpayers in KPP Pratama Samarinda. The sample was carried out with a probability sampling method with a multi-level random sampling technique. The research results show that the modernization of the e-filing taxation system has a significant positive effect on the compliance of individual taxpayers, tax sanctions have a significant positive effect on the compliance of individual taxpayers, and the level of knowledge in internet users has a significant positive effect on the compliance of individual taxpayers.*

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang sangat bergantung pada penerimaan pajak untuk membiayai pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak merupakan kontribusi wajib masyarakat kepada negara yang digunakan untuk mendukung berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Menurut Asterina & Septiani (2019), pajak merupakan pembayaran wajib kepada negara berdasarkan peraturan perundang-undangan tanpa imbalan langsung kepada wajib pajak. Tingkat penerimaan pajak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi serta tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Data KPP Pratama Samarinda menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi mengalami fluktuasi selama periode 2020–2024. Selain itu, jumlah wajib pajak terus meningkat, namun persentase wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak cenderung menurun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Samarinda masih rendah sehingga perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Menurut Farah & Sapari (2020), rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dapat berdampak pada menurunnya penerimaan pajak negara.

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah melalui modernisasi sistem perpajakan berbasis digital, seperti e-filing. Sistem e-filing memberikan kemudahan, efisiensi, dan fleksibilitas dalam pelaporan pajak secara online serta meningkatkan akurasi dan keamanan data perpajakan (Amrul, 2025). Selain itu, faktor sanksi pajak juga menjadi pendorong kepatuhan karena dapat memberikan efek jera bagi wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan (Yuesti *et al.*, 2023). Faktor lain yang turut mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah tingkat pengetahuan dalam penggunaan internet, karena pemanfaatan layanan perpajakan digital membutuhkan kemampuan teknologi informasi yang memadai (Mudyanasari & Mardiaty, 2022).

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda-beda terkait pengaruh modernisasi sistem perpajakan, sanksi pajak, dan tingkat pengetahuan internet terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Stela Fitriana Ledo (2024) menunjukkan bahwa modernisasi sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi pajak dan tingkat pengetahuan berpengaruh positif signifikan. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya *research gap* sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh modernisasi sistem perpajakan e-filing, sanksi pajak, dan tingkat pengetahuan dalam penggunaan internet terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Samarinda.

## TINJAUAN PUSTAKA

*Theory of Planned Behavior* (TPB) merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang dikemukakan oleh Icek Ajzen pada tahun 1991. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh niat untuk melakukan suatu tindakan. Niat tersebut terbentuk berdasarkan pemahaman, keyakinan, dan pertimbangan individu terhadap suatu perilaku. Dalam konteks perpajakan, TPB menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan oleh individu.

Menurut Ajzen (2012), niat perilaku dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu *behavior beliefs*, *normative beliefs*, dan *control beliefs*. *Behavior beliefs* berkaitan dengan keyakinan individu terhadap manfaat atau konsekuensi dari suatu tindakan yang membentuk sikap terhadap perilaku tersebut. *Normative beliefs* berkaitan dengan pengaruh sosial atau dorongan dari orang lain yang membentuk norma subjektif individu dalam bertindak. Sementara itu, *control beliefs* berkaitan dengan persepsi individu mengenai faktor-faktor yang dapat mendukung atau menghambat pelaksanaan suatu perilaku. Ketiga komponen tersebut berperan dalam membentuk niat dan perilaku seseorang, termasuk dalam kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

## Modernisasi Sistem Perpajakan *E-Filing*

Modernisasi sistem perpajakan merupakan proses pembaruan administrasi perpajakan melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan perpajakan, seperti penerapan e-filing dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Menurut Nurlis & Ariani (2020), modernisasi sistem perpajakan e-filing merupakan strategi Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan pelayanan perpajakan berbasis teknologi informasi yang andal. Selain itu, modernisasi perpajakan juga bertujuan mewujudkan

*good governance* melalui sistem perpajakan yang transparan, akuntabel, serta didukung pelayanan yang prima dan pengawasan yang optimal terhadap wajib pajak (Pohan dalam Sepriliani & Ismatullah, 2021).

### **Sanksi Pajak**

Sanksi perpajakan merupakan sarana pengendalian untuk mencegah pelanggaran serta mendorong wajib pajak agar patuh dan disiplin dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Sanksi diberikan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan, baik karena kesengajaan maupun kelalaian, sebagai bentuk penegakan hukum oleh Direktorat Jenderal Pajak. Selain bersifat menghukum, sanksi perpajakan juga memiliki fungsi edukatif dan preventif guna menciptakan kepatuhan sukarela serta menjaga sistem perpajakan yang adil dan tertib (Khodijah *et al.*, 2021). Menurut Silalahi & Asalam (2022), sanksi perpajakan diperlukan untuk menjamin kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

### **Tingkat Pengetahuan dalam Penggunaan Internet**

Menurut Hama (2023), internet merupakan jaringan komunikasi global yang memungkinkan pertukaran informasi secara cepat tanpa batas ruang dan waktu. Dalam konteks perpajakan, pengetahuan penggunaan internet adalah kemampuan wajib pajak dalam memanfaatkan layanan perpajakan berbasis digital, seperti pelaporan dan pembayaran pajak secara online, sehingga kewajiban perpajakan dapat dilakukan lebih efisien dan mandiri.

Pengetahuan penggunaan internet juga berkaitan dengan literasi digital, yaitu kemampuan individu dalam mencari, memahami, dan memanfaatkan informasi melalui media digital (Hadiyanto, 2024). Individu dengan tingkat literasi digital yang baik cenderung lebih mudah memahami prosedur layanan online dan memanfaatkan sistem berbasis teknologi secara efektif (Prihatini & Muhiid, 2021).

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah menggunakan data kuantitatif. Menurut Sugiyono (2023:16) data kuantitatif adalah data yang dapat diukur secara langsung dalam bentuk data atau keterangan yang disajikan melalui angka-angka dan dianalisis menggunakan statistik. Penelitian kuantitatif mengandalkan angka dalam pengumpulan data, analisis dan penyajian hasil. Dalam penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode survei dan dalam pengambilan datanya didapatkan berdasarkan responden yang telah disediakan oleh peneliti.

### **Sumber Data**

Dalam Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui kuesioner yang diberikan kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda. Proses distribusi sumber data kuisoner secara online. Pada metode online kuisoner disebarkan melalui tautan Google Form yang akan dikirim lewat pesan atau email. Setelah kuisoner dikembalikan, peneliti memeriksa kelengkapan jawaban, mengkode data, dan mengolahnnya untuk dianalisis lebih lanjut.

### **Populasi**

Populasi penelitian ini ditetapkan sebagai semua wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dan berdomisili di KPP Pratama Samarinda. Populasi penelitian mencakup sepuluh kecamatan, yaitu Loa Janan Ilir, Palaran, Samarinda Seberang, Samarinda Ulu, Sungai Kunjang, Samarinda Ilir, Samarinda Kota, Samarinda Utara, Sambutan, dan Sungai Pinang dengan jumlah keseluruhan 468.940

## Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang digunakan sebagai sumber data penelitian dan dianggap mampu mewakili populasi secara keseluruhan menurut Sugiyono (2023:127). Penelitian ini menggunakan metode probability sampling dengan teknik stratified random sampling, yaitu pengambilan sampel secara acak berdasarkan kelompok atau strata tertentu dalam populasi (Perdana & Dwirandra, 2020). Teknik ini bertujuan agar setiap kelompok Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) terwakili secara seimbang sehingga hasil penelitian lebih representatif serta dapat mengurangi bias penelitian. Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus Slovin dari populasi sebanyak 468.940 WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda, diperoleh jumlah sampel sebanyak 1.000 responden.

**Tabel 1.** Kriteria Penentuan Sampel

No	Kriteria Sampel
1.	Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Samarinda
2.	Memiliki NPWP

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi sistem perpajakan melalui penggunaan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Samarinda. Hal ini ditunjukkan oleh nilai original sample sebesar 0,373 dengan p-value 0,000 ( $<0,05$ ). Semakin baik penerapan *e-filing*, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

Penerapan *e-filing* memberikan kemudahan, efisiensi, dan fleksibilitas dalam pelaporan pajak sehingga wajib pajak dapat melapor kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang ke kantor pajak. Kemudahan tersebut meningkatkan ketepatan waktu pelaporan dan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan komponen *behavioral beliefs dalam Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dikemukakan oleh Icek Ajzen, bahwa persepsi kemudahan penggunaan sistem dapat meningkatkan niat dan perilaku patuh wajib pajak.

Penelitian ini mendukung hasil penelitian Vemia Apda Wijaya (2020) dan Adelia (2024) yang menyatakan bahwa *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, namun berbeda dengan penelitian Irwan Moridu (2022) yang menyatakan *e-filing* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

### Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Samarinda dengan nilai original sample sebesar 0,320 dan *p-value* 0,000 ( $<0,05$ ). Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan sanksi administrasi maupun pidana mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Sanksi pajak memberikan efek jera sehingga wajib pajak lebih disiplin dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sesuai ketentuan. Penerapan sanksi yang jelas dan konsisten juga meningkatkan kesadaran serta tanggung jawab wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Temuan ini sejalan dengan komponen *normative beliefs dalam Theory of Planned Behavior* (TPB) dari Icek Ajzen, bahwa tekanan norma dan aturan dapat mendorong perilaku patuh wajib pajak.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Berly Tehuayo *et.al.*, (2021) dan Reza Nabila (2022) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib


pajak. Namun, hasil ini berbeda dengan penelitian Siti Khodjiah dan Harry Barli (2021) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

### Pengaruh Tingkat Pengetahuan dalam Penggunaan Internet terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan dalam penggunaan internet berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Samarinda. Hal ini ditunjukkan oleh nilai original sample sebesar 0,312 dengan *p-value* 0,000 (<0,05). Semakin tinggi pengetahuan wajib pajak dalam menggunakan internet, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan penggunaan internet mempermudah wajib pajak dalam mengakses informasi perpajakan dan memanfaatkan layanan digital seperti *e-filing*. Kemudahan tersebut meningkatkan literasi digital, kemandirian, serta kepatuhan sukarela wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Hasil penelitian ini sejalan dengan komponen *control beliefs* dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dikemukakan oleh Icek Ajzen, bahwa kemampuan menggunakan teknologi meningkatkan persepsi kontrol wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penelitian ini mendukung hasil penelitian Ismi Suci Cahyani (2022) yang menyatakan bahwa tingkat pengetahuan internet berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Sri Suriyaniningsum (2023) yang menyatakan bahwa tingkat pengetahuan internet tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.



Gambar 1. Tampilan Model *Partial Least Square* (PLS)  
 Sumber: Output SmartPLS 4.1.1.7, 2026

Berdasarkan gambar 4.1 *outer loading* menunjukkan semua indikator mempunyai nilai loading faktor > 0,7 sehingga semua indikator dapat dikatakan valid atau layak untuk digunakan penelitian dan dapat dilakukan analisis lebih lanjut. Uji *validitas convergent*

indikator reflektif bisa dilihat melalui nilai dari *loading factor*. Berikut tabel yang memberitahukan nilai loading faktor yang diolah smartPLS.

**Tabel 2.** *Average Variance Extracted (AVE)*

Variabel	Nilai AVE	Keterangan
Modernisasi sistem perpajakan <i>e-filing</i>	0.765	<i>Valid</i>
Sanksi Pajak	0.746	<i>Valid</i>
Tingkat pengetahuan dalam penggunaan internet	0.751	<i>Valid</i>
Kepatuhan wajib pajak orang pribadi	0.761	<i>Valid</i>

Sumber: Output SmartPLS 4.1.1.7, 2026

Berdasarkan tabel 2 *average variance extracted* menunjukkan hasil dari masing-masing variabel adalah Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,761 Modernisasi sistem perpajakan *e-filing* sebesar 0,765 sanksi pajak sebesar 0,746 dan tingkat pengetahuan dalam penggunaan internet sebesar 0,751 Keempat variabel tersebut memiliki nilai lebih besar dari 0,5 artinya keempat variabel tersebut dikategorikan sebagai valid.

**Tabel 3.** *Composite Reliability*

Variabel	Composite reliability ( <i>rho_c</i> )	Keterangan
Modernisasi sistem perpajakan <i>e-filing</i> (X1)	0.958	<i>Reliabel</i>
Sanksi Pajak (X2)	0.952	<i>Reliabel</i>
Tingkat pengetahuan dalam penggunaan internet(X3)	0.953	<i>Reliabel</i>
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.955	<i>Reliabel</i>

Sumber: Output SmartPLS 4.1.1.7, 2026

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa nilai *composite reliability* tersebut  $> 0,7$  sehingga semua variabel tersebut dapat dikatakan memiliki reliabilitas yang baik.

**Tabel 4.** *Cronbach's Alpha*

Variabel	Cronbach's alpha	Keterangan
Modernisasi sistem perpajakan <i>e-filing</i> (X1)	0.956	<i>Reliabel</i>
Sanksi Pajak (X2)	0.951	<i>Reliabel</i>
Tingkat pengetahuan dalam penggunaan internet(X3)	0.953	<i>Reliabel</i>
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.955	<i>Reliabel</i>

Sumber: Output SmartPLS 4.1.1.7, 2026

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan bahwa nilai *cronbach's alpha* tersebut  $> 0,7$  sehingga semua variabel tersebut dapat dikatakan memiliki reliabilitas yang baik

**Tabel 5.** Hasil Nilai *R-Square*

Variabel	<i>R-Square</i>	<i>R-Square Adjusted</i>
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	0.364	0.363

Sumber ; Output SmartPLS 4.1.1.7, 2026

Tabel 5 diatas diperoleh nilai *R-Square* 0.364 dan *R-Square adjusted* 0.363 pada variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini menunjukkan bahwa konstruk kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 36,4 oleh variabel modernisasi sistem perpajakan *e-filing*, sanksi pajak, dan tingkat pengetahuan dalam penggunaan internet. Sementara itu, sebesar 63,6

dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian. Nilai tersebut menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan penjelasan pada katagori moderat.

**Tabel 6.** Hasil Nilai *F-Square*

Variabel	<i>F-Square</i>
Modernisasi sistem perpajakan <i>e-filing</i> (X1) > Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y)	0.218
Sanksi pajak (X2) > Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y)	0.161
Pengetahuan dalam penggunaan internet (X3) > Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y)	0.152

Sumber: Output SmartPLS 4.1.1.7, 2026

Variabel X1 terhadap Y diperoleh nilai *f-square* sebesar 0.218 yang mengindikasikan bahwa kontribusi variabel modernisasi sistem perpajakan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi berada pada kategori pengaruh yang sedang atau menengah.

Variabel X2 terhadap Y diperoleh nilai *F-square* sebesar 0.161 yang mengindikasikan bahwa kontribusi variabel penerapan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi berada pada kategori pengaruh yang sangat pengaruh yang sedang atau menengah.

Variabel X3 terhadap Y diperoleh nilai *F-square* sebesar 0.152 yang mengindikasikan bahwa kontribusi variabel tingkat pengetahuan dalam penggunaan internet terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi berada pada kategori pengaruh yang sedang atau menengah.

**Tabel 8.** Hasil *Path Coefficient*


Variabel	Original Sampel	<i>p-value</i>
X1>Y	0.373	0.000
X2>Y	0.320	0.000
X3>Y	0.312	0.000

Sumber ; Output SmartPLS 4.1.1.7, 2026

Hasil uji hipotesis pertama pada table 8 diatas pengujian pengaruh antara variabel modernisasi sistem perpajakan *e-filing* menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan dengan nilai orginal sampel sebesar 0,373 yang mengindinkasikan pengaruh positif karena dalam rentan 0-1 dan diperoleh nilai *p-value* sebesar 0.000. Maka dapat disimpulkan bahwa H1 dinyatakan **diterima**.

Hasil uji hipotesis pertama table 8 diatas pengujian pengaruh antara variabel sanksi pajak menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan dengan nilai orginal sampel sebesar 0,320 yang mengindinkasikan pengaruh positif karena dalam rentan 0-1 dan diperoleh nilai *p-value* sebesar 0.000 yakni dibawah <0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H2 dinyatakan **diterima**.

Hasil uji hipotesis pertama pada table 8 diatas pengujian pengaruh antara variabel tingkat pengetahuan dalam penggunaan internet menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan dengan nilai orginal sampel sebesar 0,312 yang mengindinkasikan pengaruh positif karena dalam rentan 0-1 dan diperoleh nilai *p-value* sebesar 0.000 yakni dibawah <0,05 Maka dapat disimpulkan bahwa H3 dinyatakan **diterima**.



**Gambar 2.** Kerangka Konsep Penelitian

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Modernisasi sistem perpajakan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Samarinda. Hal ini menunjukkan bahwa kemudahan, efisiensi, dan fleksibilitas yang diberikan oleh sistem *e-filing* mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.
2. Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Samarinda. Penerapan sanksi yang tegas, adil, dan konsisten memberikan efek jera dan pengendali perilaku pajak agar tetap patuh terhadap ketentuan perpajakan. Sanksi tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai pencegah pelanggaran dan penegak kepastian hukum.
3. Tingkat pengetahuan dalam penggunaan internet berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Samarinda. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan wajib pajak dalam mengakses informasi dan memanfaatkan layanan perpajakan berbasis digital dapat meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

### Saran

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan KPP Pratama Samarinda Perluas kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai mekanisme sistem perpajakan, baik melalui seminar, penyuluhan langsung, maupun pemanfaatan media digital, agar wajib pajak memiliki pemahaman yang lebih baik terkait kewajibannya. Optimalisasikan layanan berbasis teknologi seperti *e-filing*, *e-billing*, dan aplikasi perpajakan agar proses administrasi menjadi lebih cepat, efisien, dan transparan. Menerapkan sanksi pajak secara tegas, adil, dan konsisten, sehingga menumbuhkan kesadaran dan kepercayaan wajib pajak

- bahwa setiap pelanggaran akan mendapatkan konsekuensi yang sesuai.
2. Bagi wajib pajak orang pribadi disarankan untuk meningkatkan literasi perpajakan melalui pemanfaatan sumber informasi resmi dan memanfaatkan fasilitas digital yang tersedia dan menumbuhkan kesadaran bahwa kepatuhan pajak bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga bentuk kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (2012). *The Theory of Planned Behavior. In Organizational Behavior and Human Decision Processes* (Vol. 50, Issue 1, p. 181). Academic Press.
- Amrullah, M. A., Syahdan, S. A., & Ruwanti, G. (2021). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Pemahaman Akuntansi, dan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada UMKM Kabupaten Kotabaru). *STIE Indonesia Banjarmasin*, 22(April 2019), 2.
- Asterina, F., & Septiani, C. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Wpop). *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 4(2), 595. <https://doi.org/10.32502/jab.v4i2.1986>
- E-registration, P. P., E-billing, E.,* Wajib, K., Pelayanan, K., Sungguminasa, K. P. K., & Sungguminasa, K. (2019). *E-Registration, E-Filing*. 1–5.
- Ghozali, Imam, Hengky Latan. (2015). *Konsep, Teknik, Aplikasi Menggunakan SmartPLS 3.0 Untuk Penelitian Empiris*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang
- Hama, A. (2023). Analisis Kesadaran Pajak dan Efektivitas E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Literasi Digital Sebagai Variabel Moderasi. *Comserva Indonesian Journal of Community Services and Development*, 2(09), 1783 1794. <https://doi.org/10.59141/comserva.v2i09.556>
- Khodijah, S., Barli, H., & Irawati, W. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jabi (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 4(2), 183 195. <https://doi.org/10.32493/jabi.v4i2.y2021.p183-195>
- Kristina Febiyanti Nona Cindri, Wilhelmina Mitran, & Emilianus Eo Kutu Go'o. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Sosialisasi Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Maumere. *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 3(4), 274 296. <https://doi.org/10.56910/gemilang.v3i4.881>
- Listiyowati, Indarti, I., Wijayanti, F., Aldo, F., Stie, S., & Manggala, W. (2021). Jurnal Akuntansi Indonesia 41 Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Masa Pandemi Covid-19 Listiyowati Iin Indarti Fitri Wijayanti. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 10(1), 41–59. [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
- Muhson, A. (2022). Analisis Statistik Dengan SmartPLS. 1
- Mudyanasari, T., & Mardiati, E. (2022). Pengaruh penerapan sistem e-filing, pengetahuan dalam penggunaan internet, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*.
- Nabilla Reza Fitria Farah, & Sapari. (2020). Pengaruh Penerapan *E-Filing*, Sosialisasi Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 1–21. <http://www.pajak.go.id/>.
- Perdana, E. S., & Dwirandra, A. A. N. . (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *E- Jurnal Akuntansi*, 30(6), 1458 1469. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i06.p09>
- Pohan, E. S., Devi, D. F., & Rofiani, G. R. (2019). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Badan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak

- (Kpp) Pratama Cilegon. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 12(1).<https://doi.org/10.35448/jrat.v12i1.5346>
- Prihatini, M., & Muhid, A. (2021). Literasi digital terhadap perilaku penggunaan internet di kalangan remaja. *Journal An-Nafs: Kajian Penelitian Psikologi*.
- Septiliani, L., & Ismatullah, I. (2021). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, <https://doi.org/10.29407/jae.v6i1.14750>
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Yuesti, A., Bhegawati, D. A. S., & Sari, I. G. A. A. J. R. (2023). Pengaruh Sanksi, Pelayanan Fiskus, Sosialisasi, Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wpop. *Krisna: Kumpulan Riset Akuntansi*, 15(1), 116-126. <https://doi.org/10.22225/kr.15.1.2023.116126>